



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : //2 /KEP/HK/2024

TENTANG

**TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mendukung penanganan konflik sosial, perlu adanya peningkatan efektifitas, keterpaduan dan sinergi dalam pencegahan, penghentian konflik dan pemulihan pasca konflik melalui sistem koordinasi terpadu ditingkat Provinsi;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan koordinasi penanganan konflik sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Terpadu;
 - c. bahwa sesuai pasal 13 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial, Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial dan Sekretariat pada tingkat Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 506);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024.
- KEDUA** : Pengarah dari Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Susunan keanggotaan Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Tugas dari Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA adalah bertanggung jawab untuk mendukung peningkatan pelaksanaan koordinasi penanganan konflik sosial di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan Tugasnya, Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dibantu oleh Sekretariat Tim dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KEENAM** : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mempersiapkan penyelenggaraan rapat;
 - b. mencatat hasil rapat serta membuat laporan;
 - c. menyelenggarakan ketatausahaan;
 - d. menyelenggarakan administrasi keuangan;
 - e. mengelola dan menyimpan hasil pelaksanaan tugas Tim Terpadu; dan
 - f. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data/bahan/informasi.
- KETUJUH** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Terpadu dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dan Diktum KELIMA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur dan menyampaikan laporan secara berkala kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

KEDELAPAN : ...

KEDELAPAN : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024 serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.




Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 8 Maret 2024

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


AYODHIA G. L. KALAKE

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Para Bupati/Walikota se Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
4. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
5. Inspektur Provinsi NTT di Kupang;
6. Kepala Bapperida Provinsi NTT di Kupang;
7. Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT di Kupang;
8. Anggota Tim Terpadu masing-masing di Tempat.

| PARAF HIERARKI | |
|--------------------------------|---|
| SEKRETARIS DAERAH |  |
| ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA |  |
| KEPALA BAGIAN BANTUAN HUKUM |  |

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 1/2 /KEP/HK/2024

TANGGAL : 8 Maret 2024

TENTANG TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024

PENGARAH DARI TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024

| NO | NAMA/JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | RINCIAN TUGAS |
|-----------|------------------------------|--------------------------------|---|
| | Gubernur Nusa Tenggara Timur | Pengarah | Memberikan pengarahannya secara umum terkait pelaksanaan tugas Tim. |

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



AYODHIA G. L. KALAKE


| PARAF HIERARKI | |
|--------------------------------|----|
| SEKRETARIS DAERAH | b |
| ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA | Re |
| KEPALA BAGIAN BANTUAN HUKUM | k |

LAMPIRAN II**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 112 /KEP/HK/2024**TANGGAL** : 8 Maret 2024**TENTANG TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024**

| NO | NAMA/JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | RINCIAN TUGAS |
|-----------|---|--------------------------------|---|
| 1. | Sekretaris Daerah Provinsi NTT | Ketua | a. menyusun rencana aksi terpadu penanganan konflik sosial Tingkat Provinsi dengan pedoman pada rencana aksi nasional; b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi penanganan konflik sosial Provinsi; c. memberikan informasi kepada publik tentang terjadi konflik sosial dan upaya penanganannya; d. melakukan upaya pencegahan melalui sistem peringatan dini; e. merespon cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan di dalam masyarakat yang berpotensi menimbulkan konflik sosial; f. membantu upaya penanganan pengungsi dan pemulihan pasca konflik yang meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi dan rekonstruksi; dan g. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur. |
| 2. | Kepala Kepolisian Daerah NTT | Ketua I | |
| 3. | Komandan Korem 161 Wirasakti Kupang | Ketua II | |
| 4. | Kepala Kejaksaan Tinggi NTT | Ketua III | |
| 5. | Kepala Badan Intelijen Daerah NTT | Ketua IV | |
| 6. | Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT | Sekretaris | |
| 7. | Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi NTT | Wakil Sekretaris I | |
| 8. | Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTT | Wakil Sekretaris II | |
| 9. | Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT | Wakil Sekretaris III | |
| 10. | Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT | Anggota | |
| 11. | Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT | | |
| 12. | Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT | | |
| 13. | Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT | | |

| | | | |
|-----|--|---------|--|
| 14. | Kepala Dinas Sosial Provinsi NTT | Anggota | <p>a. menyusun rencana aksi terpadu penanganan konflik sosial Tingkat Provinsi dengan pedoman pada rencana aksi nasional;</p> <p>b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi penanganan konflik sosial Provinsi;</p> <p>c. memberikan informasi kepada publik tentang terjadi konflik sosial dan upaya penanganannya;</p> <p>d. melakukan upaya pencegahan melalui sistem peringatan dini;</p> <p>e. merespon cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan di dalam masyarakat yang berpotensi menimbulkan konflik sosial;</p> <p>f. membantu upaya penanganan pengungsi dan pemulihan pasca konflik yang meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi dan rekonstruksi; dan</p> <p>g. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.</p> |
| 15. | Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT | | |
| 16. | Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT | | |
| 17. | Kepala Badan Pengelola Perbatasan Provinsi NTT | | |
| 18. | Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTT | | |
| 19. | Asisten Intel Lantamal VII Kupang | | |
| 20. | Asisten Intel Lanud El Tari Kupang | | |
| 21. | Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Kupang | | |

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



AYODHIA G. L. KALAKE

| PARAF HIERARKI | | |
|--------------------------------|--|-----------|
| SEKRETARIS DAERAH | | <i>f</i> |
| ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA | | <i>Re</i> |
| KEPALA BAGIAN BANTUAN HUKUM | | <i>k</i> |

LAMPIRAN III**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : //2 /KEP/HK/2024****TANGGAL : 8 m^{aret} ~~JANUARI~~ 2024****TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024****SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024**

| NO | NAMA / JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | RINCIAN TUGAS |
|-----------|--|----------------------------|---|
| 1. | Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesbangpol Prov. NTT | Ketua | a. mengoordinasi dan bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan Kesekretariatan Tim Terpadu; dan b. Membantu merencanakan, mencari, mengumpulkan, mengoordinasikan dan mengkomunikasikan informasi / bahan keterangan dan intelejensi mengenai potensi, gejala / peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional. |
| 2. | Marianus Yancelinus, SE. MM / Analis Kebijakan Ahli Muda Badan Kesbangpol Prov. NTT | Sekretaris | a. Mengoordinasi pengurusan, pendistribusian dan penyiapan administrasi / bahan-bahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan-kegiatan anggota Tim Terpadu; dan b. membantu anggota Tim Terpadu dalam merencanakan, mencari, mengumpulkan mengoordinasikan dan mengkomunikasikan informasi / bahan keterangan dan intelejensi mengenai potensi, gejala / peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional di daerah. |
| 3. | Markus Raga Djara, SH. MHum. / Staf pada Badan Kesbangpol Prov. NTT | Angota | a. mengoordinasi pengelolaan, pembuatan dan penyiapan produk – produk Tim Terpadu; b. membantu mengoordinasi penyelenggaraan rapat Tim Terpadu; c. Membuat dan menyusun Notulen kegiatan rapat-rapat Tim Terpadu; |
| 4. | Triwahyuni E. Goran, S.STP / Staf pada Badan Kesbangpol Prov. NTT | | d. membantu anggota Kominda dalam mencari, mengumpulkan, mengoordinasikan dan mengkomunikasikan informasi / bahan keterangan dan intelejensi mengenai potensi, gejala / peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional di daerah; dan |
| 5. | Jemmy A. Bokty / Staf pada Badan Kesbangpol Prov. NTT | | e. membantu mengumpulkan dan menginformasikan bahan-bahan pelaporan Rencana Aksi. |

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


AYODHIA G. L. KALAKE

| PARAF HIERARKI | |
|--------------------------------|----------|
| SEKRETARIS DAERAH | <i>f</i> |
| ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA | <i>R</i> |
| KEPALA BAGIAN BANTUAN HUKUM | <i>k</i> |